

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Rumusan tersebut dalam kalimat sederhana lazim digambarkan sebagai masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup> Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan adalah kemiskinan, terutama kemiskinan pada masyarakat perdesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Oleh sebab itu berbagai kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, terus dilakukan oleh pemerintah agar

---

1 S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 5

tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia.

Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah kebijakan Perberasan, dikarenakan pada pada saat krisis moneter tahun 1998 harga beras naik tajam dan keadaan tersebut mempengaruhi ekonomi di Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai sumber pokok utama dalam pangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Hal ini selaras dengan amanat konstitusi Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) amandemen UUD 1945, menyebutkan: *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”*

Sejak bulan juli 1998, kebijakan subsidi beras diberikan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu melalui Operasi Pasar Khusus (OPK) oleh pemerintah yang bermaksud untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Namun dengan berbagai pertimbangan dan evaluasi, program OPK ini diubah menjadi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) mulai tahun 2002, yang diperluas fungsinya tidak lagi menjadi

program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.<sup>2</sup> Selanjutnya pada agustus 2015 menjadi Beras untuk Keluarga Sejahtera (RASTA) karena istilah miskin itu dinilai terlalu kasar dan tidak membuka ruang untuk wacana pemberdayaan.

Program RASTA untuk masyarakat miskin termasuk dalam golongan kluster I (satu) program nasional dalam program bantuan sosial langsung kepada masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan kriteria masyarakat penerima program RASTA sebenarnya ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) pusat melalui proses penelaan/sensus kelayakan berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik(BPS) yang dikeluarkan melalui pendataan program perlindungan sosial. Penentuan kriteria manfaat RASTA ini seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan yang diambil oleh BPS memerlukan kebijakan, agar menjadi kekuatan utama dalam memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin.<sup>3</sup>

Menurut Pedoman Umum RASKIN 2015 dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 Program RASKIN/RASTA bertujuan untuk Pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat seperti kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Program RASTA merupakan salah satu program perlindungan (proteksi) sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-PM. Program

---

2 Perusahaan Umum Bulog, *Sekilas RASKIN*, [www.bulog.c.id/sekilas\\_RASKIN.php#](http://www.bulog.c.id/sekilas_RASKIN.php#). Nov. 7, 2015.

3 *Ibid.*

RASTA adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Sasaran dalam Program RASTA dilihat dari Pedoman Umum RASKIN 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.987 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/Kg. Namun dalam prakteknya, Program RASTA ini masih belum sesuai dengan harapan karena tidak sesuai dengan Indikator keberhasilan pelaksanaan 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan dari program RASTA di Desa Sutoragan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, menurut pengamatan di lapangan terjadi berbagai permasalahan berupa:

1. Jumlah beras yang diterima oleh masyarakat di Desa Sutoragan tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan pedoman Umum RASKIN 2015 yaitu 15Kg/bulan,
2. Harga beras yang dipatok dalam program RASTA ini, terhadap dusun-dusun tertentu terkadang harga beras tersebut meningkat mencapai harga Rp. 1.600 - Rp. 2.000 per kg. Lonjakan harga beras ini didasarkan pada alasan jarak yang jauh dari Tempat pengambilan(titik bagi) sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat(RTS-PM), dan

3. Mutu dari RASTA yang dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat(RTS-PM) itu kurang baik.

Bahwa dengan demikian, melihat berbagai permasalahan di atas, menunjukkan kurangnya pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan program RASTA ini.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah itulah, Penulis akan meneliti lebih jauh tentang Program RASTA dengan mengambil judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembagian RASTA (Beras untuk Keluarga Sejahtera) di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian RASTA di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo ?
2. Apakah pelaksanaan pembagian RASTA di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo sesuai dengan Norma hukum atau tidak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembagian RASTA di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan Pembagian RASTA di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo sesuai dengan norma hukum atau tidak.

## D. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dilakukan kajian pustaka terhadap konsep-konsep yang memiliki relevansi dengan objek penelitian:

### 1. Negara Hukum

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu negara hukum (Rechtstaat).<sup>4</sup> Dengan maksud dan tujuan yang sama seperti di negara-negara Anglo Sakson lahir asas “*the Rule of Law state*”, Negara berdasarkan kekuasaan hukum.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip yang dianut negara hukum ialah terkandungnya asas legalitas, Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah. Dengan kata lain, agar setiap penyelenggaraan pemerintah memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan kepada undang-undang. Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan.

---

4 Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kesepuluh, Balai Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 21

5 *Ibid.*

Pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam menjalankan urusan pemerintahan tidak bersifat mandiri terhadap segala urusan.

## **2. Pelayanan Publik**

Sejatinya konsep negara hukum modern menuntut peranan negara yang lebih besar dengan cara memberikan perlindungan sekaligus turut aktif dalam mensejahterakan dan memberikan hak-hak kepada warga negaranya.

Salah satu amanat dari pembukaan di atas mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Dengan demikian, pemberian pelayanan publik merupakan kewajiban dan tanggung jawab institusi penyelenggara negara, korporasi atau lembaga independent serta menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkannya.<sup>6</sup>

## **3. Pengawasan Pemerintahan**

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektifitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>6</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII press, Yogyakarta, 2013, hlm. 9

Apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan: *Pertama*, kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat sasaran yang hendak dituju, *Kedua*, pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan, dan *Ketiga*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri. Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kelembagaan yang sebenarnya sangat berpengaruh negatif dalam perkembangan karena sasaran yang hendak dicapai selalu mengalami kegagalan.<sup>7</sup>

#### **4. Tanggung Jawab Pemerintah**

Bilamana dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri itu lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bagi negara maka mereka harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya itu.<sup>8</sup> Salah satu instrument utama hukum oleh pemerintah adalah keputusan pemerintah yang untuk menguji keabsahannya adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting. Tercapai tidaknya tujuan hukum terletak

---

7 Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011. Hlm. 214-215

8 S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I...*, op. cit., hlm. 170



pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman secara nyata, bila hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik.<sup>9</sup>

## **5. Pengaturan Distribusi Beras untuk Keluarga Sejahtera (RASTA)**

Kebijakan dan program peyaluran RASTA sudah diatur dalam Keputusan Menteri koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 tahun 2014 tentang Pedoman Umum RASKIN 2015 yang dalam pelaksanaannya di provinsi diatur dalam Juklak(Petunjuk Pelaksanaan), dan di kabupaten/kota diatur dalam Juknis (Petunjuk Teknis) yang selanjutnya dikuatkan oleh Inpres RI (Intruksi Presiden Republik Indonesia) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah dan mengingat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

## **6. Pelaksana Distribusi Beras untuk Keluarga Sejahtera (RASTA) oleh Pemerintahan Desa**

Negara menurut Aristoteles adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.<sup>10</sup> Salah satu Perwujudan dari gerakan reformasi itu membawa perubahan di masyarakat pada segala sendi kehidupan, Salah satunya adalah pada sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang

---

9 Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyash*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 242

10 Inu Kencana, *Ilmu Adminstrasi Negara*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.20

dari sistem ketatanegaraan Sentralistik menjadi sistem ketatanegaraan desentralistik dalam wujud otonomi daerah.

Perwujudan dari otonomi daerah di Indonesia dengan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dan tugas pembantuan yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula dengan penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan/atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Dalam perkembangannya, otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah) juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).<sup>11</sup>

Kewenangan dari otonomi daerah ini adalah keleluasaan untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah mengandung arti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-

---

11 Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 46

12 *Ibid.* hlm. 171

undangan yang berlaku, Menurut Pasal 1 huruf H Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, “Otonomi Daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan”Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.” Salah satu wujud dari otonomi daerah tersebut adalah Desa.

Selanjutnya pada tahun 1999 pengaturan tentang Pemerintah Desa dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 tidak berlaku lagi, dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>13</sup>

Jika dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa mengatur Desa secara seragam, maka dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 pengaturan tentang Desa menjadi beragam dan memberikan kemungkinan suatu daerah menentukan sendiri bentuk Pemerintahan Desanya. Ketentuan ini pun tidak jauh berbeda dari apa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terdapat penyempurnaan konsep otonomi daerah yang disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia.

Pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku bahwa pengakuan terhadap keberadaan desa berasaskan Asas Rekognisi yaitu pengakuan

---

13 *Ibid.*

terhadap hak asal-usul, dan asas Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, yang selanjutnya diperkuat dengan Pasal 18B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh sebab itu desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukumnya sendiri.

Dalam Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.

#### **7. Tinjauan Islam mengenai Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (RASTA)**

Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, pelaksanaan kebijakan dan program penyaluran RASTA yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyimpangan terjadi di dalamnya, mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang ada.

Dalam Sudut pandang Islam sendiri program RASTA harus selaras dan senafas dengan contoh-contoh yang bersumber utama pada Al-Qur'an dan Fikih

*Siyasah* tersebut yang antara lain adalah : (1) Asas Amanah, (2) Asas Tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), (3) Asas maslahat (*al-mashlahah*), dan (4) Asas Pengawasan (*al- muhasabah*)<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Objek Penelitian:

Tinjauan Yuridis tentang Pengawasan Pelaksanaan dalam Pembagian RASTA (Beras untuk Keluarga Sejahtera) di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

### 2. Subjek Penelitian

- a. Pemerintah Kabupaten Purworejo
- b. Pemerintah Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
- c. Kepala Desa Sutoragan
- d. Perangkat Desa Sutoragan

### 3. Sumber data :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari Subjek Penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau angket (*field research*)
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen.

### 4. Teknik Pengumpulan data :

Data Primer dapat dilakukan dengan cara:

---

14 Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, op cit, hlm. xvii

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dilapangan terhadap program Raskin, sehingga diperoleh gambaran yang nyata berkaitan dengan pelaksanaan dari program tersebut. Dapat dilakukan terhadap pihak yang terlibat atau tidak terlibat.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin

Data sekunder dapat dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Pendekatan yang digunakan :

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan penelitian dalam memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, artinya data-data yang ada di proses dengan pengolahan data meliputi kegiatan *editing*, *coding*, dan penyajian dalam bentuk narasi.

*Editing* adalah meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. *Editing* dilakukan dengan pembetulan data yang keliru dan menambah data yang kurang. Sedangkan *Coding* adalah mengkategorisasikan data dengan memberikan kode atau simbol untuk dapat ditabulasikan. *Tabulating* adalah kegiatan memindahkan data dari daftar pernyataan ke dalam bentuk tabel.

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel untuk data kuantitatif. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan.